

### **GUBERNUR DAERAH KHUSUS** IBUKOTA JAKARTA

### KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1496 TAHUN 2021

#### TENTANG

### PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, perlu disusun pedoman yang sesuai dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan;
  - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan penilaian kesehatan koperasi, pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN

PINJAM KOPERASI.

KESATU: Menetapkan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya satu kabupaten/kota administrasi dan yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota administrasi dalam satu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur

ini.

KEDUA: Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

KETIGA: Biaya pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2021

HERNIIP DAFPAU VUIGIIC

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

#### Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1496 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM
KOPERASI

## PETUNJUK UMUM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

#### A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.
- 3. KSP Primer adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang
- 4. KSP Sekunder adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP.
- 5. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
- 6. Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi.
- 7. Kantor Cabang KSP adalah kantor yang mewakili kantor pusat KSP dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
- 8. Penilai Kesehatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan.
- 9. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Kabupaten/Kota Administrasi.
- 11. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Kabupaten/Kota Administrasi.

### B. SASARAN DAN LANDASAN KERJA

- 1. Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:
  - a. terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa Koperasi;
  - c. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi; dan
  - f. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi.
- 2. Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:
  - a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (self help);
  - c. Anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSP dan USP Koperasi; dan
  - d. KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

### C. RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN

- 1. Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:
  - a. permodalan;
  - b. kualitas aktiva produktif;
  - c. manajemen;
  - d. efisiensi;
  - e. likuiditas;
  - f. kemandirian dan pertumbuhan; dan
  - g. jati diri Koperasi.

- 2. Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, diatur dalam Lampiran Keputusan Gubernur sebagai berikut:
  - a. Lampiran II tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi;
  - b. Lampiran III tentang Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen; dan
  - c. Lampiran IV tentang Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.

### D. PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN

- 1. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi serta kantor cabang KSP.
- 2. Pelaksana Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh:
  - a. Suku Dinas untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSP; dan
  - b. Dinas untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
- 3. Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dapat ditunjuk Penilai Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
  - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
  - c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
- 4. Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
  - a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $80,00 \le x < 100$
  - b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $66,00 \le x < 80,00$ ;
  - c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $51,00 \le x < 66,00$ ; dan
  - d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor 0 < x < 51,00.
- 5. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

6. Pengintegrasian database Koperasi, serta pemantauan dan evaluasi perkembangan Koperasi binaan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### E. MEKANISME PELAPORAN

- 1. Mekanisme pelaporan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam sebagai berikut:
  - a. Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan setiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental;
  - b. laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir;
  - c. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir;
  - d. laporan insidental sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaian kesehatan; dan
  - e. laporan tahunan Penilaian Kesehatan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- 2. Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada:
  - a. Gubernur DKI Jakarta untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSP dengan tembusan kepada Dinas dan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - b. Gubernur DKI Jakarta untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1496 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

# PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

### I. BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN

- 1. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan Koperasi tersebut.
- 2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

No	Aspek	Komponen	Во	bot
	yang			laian
	Dinilai			
1.	Permod	alan		15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6	
		<u>Modal sendiri</u> x 100% Total Aset		
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6	
		Modal sendiri x 100% Pinjaman diberikan yang berisiko		
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	
		<u>Modal Sendiri Tertimbang</u> x 100% ATMR		
2.	Kualitas	s Aktiva Produktif		25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	10	
		Volume pinjaman pada anggota x 100% Volume Pinjaman b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman bermasalah	5	
		Pinjaman bermasalah x 100% Pinjaman yang diberikan c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah	5	
		Cadangan risiko x 100% Pinjaman bermasalah		i
		Catatan : Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman		

	d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	5	
	Pinjaman yang berisiko x 100% Pinjaman yang diberikan		
3.	Manajemen		15
	a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva	3 3 3	
4.	e. Manajemen Likuiditas Efisiensi	3	1.0
4.	a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto  Beban Operasi Anggota x 100%	4	10
	Partisipasi Bruto  Catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok  Ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional		
	b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor  Beban Usaha x 100%  SHU Kotor	4	
	c. Rasio efisiensi pelayanan  Biaya Karyawan x 100%  Volume Pinjaman	2	
5.	Likuiditas		15
	a. Rasio Kas <u>Kas + Bank</u> x 100%  Kewajiban Lancar	10	
	b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	5	
	Pinjaman yang diberikan x 100% Dana yang diterima  Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi		

6.	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
<del>  U.</del>	a. Rentabilitas aset		10
	a. Remadilitas aset	3	
	SHU Sebelum Pajak x 100%	3	
	Total Aset		
	Total riset		
	b. Rentabilitas Modal Sendiri		
i		3	
	SHU Bagian Anggota x 100%		
	Total Modal Sendiri		
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	
	Partisipasi Neto x 100%		
	Beban usaha + Beban Perkoperasian		
	Catatan : Beban usaha adalah beban usaha		
	bagi Anggota		
7	Jatidiri Koperasi		10
	a. Rasio partisipasi bruto		
		7	
	Partisipasi Bruto x 100%		
	Partisipasi bruto + Pendapatan		
	b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)		1
	PEA x 100%	3	
	X 100 / 0		
	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib		
	DEA - MEDDD + CHILI Dogion Angusta		
	PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota  Jumlah		100
	Juman		100

### II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR

### 1. PERMODALAN

### 1.1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan 0.
- b. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- d. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 1 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 – 20	25	6	1.50
21 - 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6.00
61 – 80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1.50

### 1.2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0		0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

### 1.3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- a. Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

- c. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 3 Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri:

Rasio Modal	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 ≤ x < 6	50	3	1,50
6 ≤ x ≤ 8	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

#### 2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan;
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang berikan;
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah; dan
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini.

#### A. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:
    - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan;
    - 2) tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) atau 3 bulan; atau

3) tunggakan melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsuran ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih.

### b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:

- 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- 2) tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan.

### 2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu:

a. Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

b. Pinjaman telah jatih tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

### B. Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
- 2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

### C. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila:

- 1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
- 2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan; atau
- 3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 4 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 - 50	50	10	5,00
51 - 75	75	10	7,25
> 75	10	10	10,00

2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
  - 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);
  - 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan
  - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).
- b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \text{ x PKL}) + (75\% \text{ x PDR}) + (100) \text{ x}}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 5
Standar Perhitungan RPM

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
40 < x < 45	10	5	0,5
$30 < x \le 40$	20	5	1,0
$20 < x \le 30$	40	5	2,0
$10 < x \le 20$	60	5	3,0
$0 < x \le 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

- 2.3 Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah Dihitung dengan cara sebagai berikut:
  - a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
  - b. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
  - c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 6 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah:

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 0	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

2.4 Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap pinjaman yang diberikan Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 7 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

STATE OF THE SALE TRADES THIS MAN THE SECTION OF				
Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	
> 30	25	5	1,25	
26 – 30	50	5	2,50	
21 – 25	75	5	3,75	
< 21	100	5	5,00	

### 3. PENILAIAN MANAJEMEN

- 3.1. Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen sebagai berikut:
  - a. Manajemen umum;
  - b. Kelembagaan;
  - c. Manajemen permodalan;
  - d. Manajemen aktiva; dan
  - e. Manajemen likuiditas.

- 3.2. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (rincian daftar pertanyaan disajikan pada Lampiran II):
  - a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya");
  - b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya");
  - c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya");
  - d) Manajemen aktiva 1 0 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"); dan
  - e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").

### 3.2.1. Manajemen Umum

Tabel 8 Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

### 3.2.2. Manajemen Kelembagaan

Tabel 9 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

### 3.2.3. Manajemen Permodalan

Tabel 10 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

### 3.2.4. Manajemen Aktiva

Tabel 11 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

### 3.2.5. Manajemen Likuiditas

Tabel 12 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

r	
Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

#### 4. PENILAIAN EFISIENSI

Penilaian efisiensi KSP/USP Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto;
- b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor; dan
- c. Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio di atas menggambarkan seberapa besar KSP/USP Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisiensi kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

### 4.1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 13 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \le x < 100$	50	4	2
90 ≤ x < 95	75	4	3
< 90	100	4	4

### 4.2. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 14
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \le 80$	50	4	2
$40 < x \le 60$	75	4	3
< 40	100	4	4

### 4.3. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai;
- b. Nilai dikaitkan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 15 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < x < 10	75	2	1,5
10 ≤ x ≤ 15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

### 5. LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar;
- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima
- 5.1. Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar. Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk rasio kas lebih dari 10% hingga 15% diberi nilai 100 dan untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan
  - b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 16 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
10 < x ≤ 15	100	10	10
$15 < x \le 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

- 5.2. Pengukuran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap dana yang diterima. Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
  - b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 17 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima adalah sebagai berikut:

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \le x < 70$	50	5	2,50
$70 \le x < 80$	75	5	3,75
$70 \le x < 80$	100	5	5

#### 6. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional.

### 6.1. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 18 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \le x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \le x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

### 6.2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 19 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \le x < 4$	50	3	1,50
$4 \le x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

### 6.3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 20 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

#### 7. JATIDIRI KOPERASI

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

### a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

### b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

### 7.1. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 21 Standar Perhitungan sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \le x < 50$	50	7	3,50
$25 \le x < 50$	75	7	3,25
≥ 75	100	7	7

### 7.2. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 22 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \le x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \le x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

### III. PENETAPAN KESEHATAN KOPERASI

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

Skor	Nilai
$80.00 \le x \le 100$	Sehat
$66.00 \le x \le 80.0$	Cukup Sehat
$51.00 \le x \le 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

#### IV. FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN

Meskipun kualifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, namun masih perlu dianalisis dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. apabila dalam analisis dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materiil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut.

### 1. KOREKSI PENILAIAN

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi;
- b. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan;
- c. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur;
- d. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut;
- e. Mempunyai volume pinjaman di atas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik;
- f. Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha sesuai kontrak kerja.

### 2. KESALAHAN FATAL

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi Dalam Pengawasan Khusus adalah:

- a. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan;
- b. Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik;
- Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Koperasi; dan
- d. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam Koperasinya.

V. TATA CARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI

Tata cara penyelenggaraan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur sebagai berikut:

- 1. Sasaran KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah KSP dan USP yang memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu:
  - a. Khusus USP Koperasi telah beroperasional paling sedikit 1 (satu) tahun buku; dan
  - b. Khusus USP Koperasi telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
- 2. Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. KSP dan USP Koperasi Primer/ Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota;
  - b. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I oleh Gubernur; dan
  - c. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I. oleh Menteri.
- 3. Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilengkapi dengan:
  - a. Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
  - b. Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan: dan
  - c. Salinan atau *fotocopy* sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi.

#### VI. PENUTUP

Dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan tentang Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana telah dikemukakan, diharapkan kepada aparat pembina KSP dan USP Koperasi dan Gerakan di tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi pada wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

WR DAERAH KHUSUS SUKOTA JAKARTA,

RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1496 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM
KOPERASI

### DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN

No	Aspek	Ya/Tidak
MAI	NAJEMEN UMUM	
1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	
2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	
3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	
4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	
5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	
6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	
7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	
8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	
9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas	

- Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)
- 11 Pengurus, Pengawas. dan Pengelola KSP/USP di dalam melaksanakan kegiatan Koperasi hal-hal operasional tidak melakukan cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)
- Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)

#### KELEMBAGAAN

- Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)
- 14 KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)
- Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)
- 16 KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)
- KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)
- 18 KSP/USP Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)

### PERMODALAN Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca) 20 Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca) 21 Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan 22 Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya 23 Investasi harta dari inventaris tetap pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana) **AKTIVA** Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal 24 sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman) 25 Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya) 26 Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman) 27 Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurangkurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan 28 KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP- nya termasuk BMPP) 29 KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOPnya termasuk BMPP) 30 Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehatihatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)

31 dan Keputusan pemberian pinjaman atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite) 32 Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring) 33 KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan) LIKUIDITAS Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian 34 likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha) 35 Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya) 36 Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman) 37 Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis) 38 Memiliki sistem informasi manajemen memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

1496 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

### KERTAS KERJA PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN KOPERASI

### IDENTITAS KSP/USP

1. Nama Koperasi

2. No. Badan Hukum:

3. Tgl Badan Hukum :

4. Alamat

Jalan :Desa/Kelurahan :Kecamatan :

5. Kabupaten

•

6. Provinsi

NO ASPEK YANG NILAI KOMPONEN PERHITUNGAN NILAI RASIO **BOBOT** SKOR **KREDIT** % (%) 1(C) PERMODALAN (CAPITAL) Rasio modal sendiri a. Modal Sendiri terhadap Total Aset Rp b. Total Aset 1.a ---- x 100% 6 % 0 0.00 Rp Rasio (%) Nilai 0 1 - 20 21 - 4041 - 60 61 – 80 81 - 100Rasio modal sendiri a. Modal Sendiri terhadap Pinjaman Rр diberikan yang berisiko b. Pinjaman yang 1.b —— ---- x 100% 0 6% 0.00 berisiko Rp Rasio (%) Nilai Rasio (%) Nilai 51 – 60 61 - 70 1 - 10 11 - 2071 - 80 21 - 3081 - 90 31 - 40 41 - 50 91 - 100

C. Rasio Kecukup Modal (CAR)	an c. Modal Tertimbang Rp. 1. d. ATMR Rp	c x100%	0	3%	0.0
Catatan :	Rasio Modal (%)  ≤ 4  4 ≤ x ≤ 6  6 ≤ x ≤ 8  > 8	Nilai Kredit			
A) KUALITAS AKTIVA	PRODUKTIF (AKTIVA)			25%	
a. Rasio Volum Pinjaman Anggot terhadap Volume yan diberikan	e a. Jumlah volume a pinjaman anggota	, 2.a — x100%	0	10%	0.00
Catatan :	Rasio (%)  ≤ 25 26 - 50 51 - 75 > 75	Nilai Kredit			
b. Rasio Risiko Pinjama Bermasalah (RPM terhadap Volum pinjaman	l) bermasalah	2.b x100%	0	5%	0.00
C. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah		2.c ×100%	O	5%	0.00
Berisiko terhadap	n e. Pinjaman Berisiko	Rasio (%) Nilai  51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100  2.d ————————————————————————————————————	0	5%	0.00
Catatan :	Rasio (%)  > 30 26 - 30 21 - 25 < 21	Nilai Kredit			

(M) 1	INTERIAL	Manajemen Umum	Jawab	3 %	
1	1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki Visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Jawab	0.25	0.00
	1.2	Apakah KSP/USP telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/ USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)		0.25	0.00
	1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)		0.25	0.00
	1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)		0.25	0.00
	1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)		0.25	0.00
	1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas dan dokumen/persus dll)		0.25	0.00
	1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan (dibuktikan dokumen)		0.25	0.00
	1.8	KSP/ USP Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)		0.25	0.00
	1.9	Pengurus KSP/USP Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelomponya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelolah dan atau pengawas)		0.25	0.00
	1.10	Anggota KSP/ USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/ USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)		0.25	0.00
	1.11	Pengurus, pengawas dan pengelola KSP/USP Koperasi didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri keluarga dan kelompoknya atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja dan notulis rapat tem kredit/analisis kredit)		0.25	0.00
	1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelolah dan atau pengawasan laporan hasil pengawasan)			

2	Man	ajemen Kelembagaan	3 %	
	2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/ USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan konsumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description).	0.50	0.00
	2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job description).	0.50	0.00
	2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai Pengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	0.50	0.00
	2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi	0.50	0.00
	2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi (Pengecekan silang antara pelaksanakan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)	0.50	0.00
	2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanan)	0.50	0.00
3	Mana	ajemen Permodalan	3 %	
_	3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih	0.60	0.00
	3.2	besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)  Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10 % dibandingkan	0.60	0.00
		tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)		
	3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan (cek Neraca dan AD/ART)	0.60	0.00
	3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya (Cek laporan Keuangan)	0.60	0.00
	3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	0.60	0.00
ļ _		jemen Aktiva	3 %	
	4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	0.30	0.00
	4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunan)	0.30	0.00
	4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	0.30	0.00

7.**	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang- kurangnya sepertiganya (buktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	0.30	0.00
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOPnya)	0.30	0.00
4.6	KSP/USP Koperasi memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	0.30	0.00
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian ( dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	0.30	0.00
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite, SK Komite)	0.30	0.00
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring, supervisi pinjaman)	0.30	0.00
4.1	10 KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikat dan atau menyerahkan agunan)	0.30	0.00
5 <b>M</b> a	anajemen Likuiditas	3 %	<del>                                     </del>
5.1		0.60	0.00
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerja sama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	0.60	0.00
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai schedule penghimpunan simpanan, dan pemberian pinjaman)	0.60	0.00
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP Koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	0.60	0.00
	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem laporan penghimpunan	0.60	0.00

4 (E)	EFISIENSI				10%	
	Pelayanan R	artisipasi Bruto	4.a x100%	0	4%	0.0
	Catatan :	Rasio (%)	Nilai Kredit			
		≥ 100 95 ≤ X < 99 90 ≤ X < 95 ≤ 90	=			
	b. Rasio Beban c. Be Usaha terhadap Rr SHU kotor d. SF Rl	o HU Kotor	4.b ———— x 100%	0	4%	0.0
	Catatan:	Rasio (%) ≥ 80 60 - 80 41 - 59	Nilai Kredit			
	Rp	ome Pay) o. lume Pinjaman	4.c — x 100%	0	2%	0.0
	Catatan: Untuk rasio dari 15% nilai 0 untuk rasio 10 – 15 nilai 50 setiap penurunan 1% ditambah 5 maks 100	Rasio (%)  < 5 5 - 10 11 - 15 > 15	Nilai Kredit			
(L)	LIKUIDITAS				15%	
	a. Rasio Kas a. Ka Rp	s dan Bank	5.a x 100%	0	2%	0.0
	b. Ke Rp	wajiban Lancar			270	0.0
	Catatan: Untuk rasio lebih kecil dari 10 nilai 25, rasio 10 s/d 15 nilai 100, 15 - 20 nilai 50	Rasio (%)  ≤ 10 10 < x ≤ 15 15 < x ≤ 20  > 20	Nilai Kredit			
	b. Rasio Pinjaman c. Pin diberikan Rp terhadap dana d. Key yang diterima Rp	wajiban Lancar	5.a x 100%	O	5%	0.0
	Catatan:	Rasio (%) < 60 60 - 70 71 - 80 80 < X < 90	Nilai Kredit			
G)	KEMANDIRIAN DAN PE	RTUMBUHAN			10%	
	Rentabilitas Rp	U sebelum Pajak (EBT) al Assets	6.a x 100%	0	3%	0.00
	Catatan :	Rasio (%)  < 5 5 ≤ X < 7,5 7,5 ≤ X < 10	Nilai Kredit			
	b. Rasio c. SHI Rentabilitas Rp Modal Sendiri d. Tota	> 10 U Bagian Anggota	6.b— x 100	0	3%	0.00

Catatan :	Rasio (%)	Nilai Kredit			
	< 3	=			
11	3 ≤ X < 4	=			
	4 ≤ X < 5	=			}
L.	≥ 5	=			
Kemandirian Operasional f. pelayanan	Partisipasi Neto Rp Beban usaha ditambahkan beban perkoperasian Rp	<b>6.c</b> x 100	0	4%	0.0
Catatan :	Rasio (%) ≤100	Nilai Kredit			
IATE DIDI KODEDAO	>100			100/	
JATI DIRI KOPERAS				10%	
a. Rasio Partisipasi a. Bruto b.	Partisipasi bruto Rp Partisipasi bruto + Pendapatan Rp	7.a x 100	0	7%	0.0
Catatan :	Rasio	Nilai Kredit			
	< 25	=			
	$25 \le X < 50$	=			
	50 ≤ X < 75 ≥ 75	n			
	P.E.A Rp Simpanan Pokok + Simpanan Wajib Rp	7.b x 100	O	3%	0.0
Catatan :	Rasio	Nilai Kredit			
	≤ 5	=			
	5 ≤ X < 7,5	=			
	$7,5 \le X < 10$ > 10	= =			
			1		1

